

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 195

TAHUN : 2015

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakatnya dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, adil, merata, efektif, dan efisien;
- b. bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh;

- c. bahwa atas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA CIMAHI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Cimahi adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
7. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kota Cimahi.
8. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kota Cimahi.
9. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. *Ex-officio* adalah berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Cimahi merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah Kota Cimahi.
- (2) BPBD Kota Cimahi merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

- (3) BPBD Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi:

- a. perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kota Cimahi terdiri dari :
- a. Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Unsur Pengarah meliputi :
 - 1. Instansi Terkait;
 - 2. Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat.
 - c. Unsur Pelaksana meliputi :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Satuan Tugas.

(2) Sekretariat dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD Kota Cimahi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Cimahi.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Cimahi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan

- c. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD Kota Cimahi dan Anggota berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD Kota Cimahi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Cimahi.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Cimahi pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.

Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Cimahi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat/Tim Reaksi Cepat yang meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan dan Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi.

- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) BPBD Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kota Cimahi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kota Cimahi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan BPBD Kota Cimahi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2016.

Pasal 24

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Juni 2015

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 195

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA
BARAT : 110/2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA CIMAHI

